

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat central di dalam masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu. Dengan adanya perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi tersebut masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti segala perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini juga mengubah pola pikir hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan ekonomi, budaya, sosial, keamanan, pertahanan, dan penegakkan hukum.<sup>1</sup>

Perubahan pola pikir hidup masyarakat setelah adanya perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan fenomena baru dikalangan masyarakat saat ini. Dengan adanya perubahan pola pikir tersebut dikalangan masyarakat telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik dari segi pemerintahan, segi bisnis, segi perbankan, segi pendidikan, segi kesehatan, dan segi kehidupan pribadi. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat yang positif

---

<sup>1</sup> Adi Dharma Aryyaguna. 2017. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

dikalangan masyarakat, selain itu juga terdapat manfaat yang negatif yaitu dengan penyalahgunaan terhadap fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sehingga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan baru (*cyber crime*).

Kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat melalui media online sering kita sebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* dapat diartikan sebagai kegiatan illegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan melalui internet. Dengan adanya jaringan komputer seperti internet dan ruang lingkup internet yang semakin luas membuat masalah kriminalitas menjadi kompleks dilingkungan masyarakat.

Sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini, permasalahan tindak pidana mungkin tidak akan berakhir sejalan dengan dinamika sosial dan perkembangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu permasalahan tindak pidana ini nampaknya akan semakin terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan permasalahan tindak pidana ini sangat membuat keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Diibaratkan bahwa suatu permasalahan tindak pidana yang terjadi ini merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat, dalam artian

permasalahan suatu tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya suatu permasalahan tindak pidana yang terjadi, hukum pidana harus mampu memberikan solusi yang tepat karena hukum pidana merupakan suatu alat atau sarana bagi penyelesaian problematika yang terjadi.

Suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi pada dasarnya adalah kriminalitas dalam internet atau *cyber crime*. Dengan adanya kejahatan yang muncul melalui media online, hal ini menandakan bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Dunia *cybercrime* mempunyai karakteristik yang bersifat lebih universal, meskipun *cyber crime* memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

*Cybercrime* adalah sebuah bentuk kejahatan yang melalui komputer dan internet atau perangkat elektronik lainnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan kriminal.<sup>2</sup> Terdapat definisi lain yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi di dunia maya merupakan istilah yang mengacu kejahatan atau suatu tindakan kriminal dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan jaringan internet.

---

<sup>2</sup> Maxmanroe.com, *Cyber Crime: Pengertian, Jenis, dan Metode Kejahatan* diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-cyber-crime.html> pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib.

Ber macam-macam kejahatan yang dapat timbul dari permainan internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap negara, seperti pembocoran rahasia negara. Kejahatan dalam internet dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet. Salah satu kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan melalui internet atau media sosial merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi membuat semakin meningkatnya pengguna internet sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan keuntungan atau uang dari internet. Pada prinsipnya penipuan secara online sama dengan penipuan secara konvensional, yang menjadi pembeda adalah sarana perbuatannya yaitu dengan menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat komunikasi). Penipuan secara online secara hukum dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum positif indonesia yang mengatur kejahatan secara online (*cybercrime*) terdapat dalam undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum UU ITE ini diberlakukan, perlu diketahui bahwa

aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi cybercrime adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA).<sup>3</sup>

Terdapat banyak sekali para pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis *online*, dan ini memberikan ide bagi para scammer ( pelaku penipuan berbasis online ) untuk meraup keuntungan. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Ketentuan mengenai kejahatan penipuan ini secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP (oplichthing), sedangkan yang tercantum dalam BAB XXV Buku ke II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.<sup>4</sup>

Penipuan yang sekarang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*). Pengertian dari scammer sendiri yaitu seseorang atau kelompok yang menipu uang kita dengan cara yang sangat licik dan kotor, mereka menipu melalui dunia maya atau dunia nyata.

Pelaku dari *scammer* bisa merupakan orang-orang lokal maupun internasional.

---

<sup>3</sup>Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 62

<sup>4</sup>Ray Pratama Siadari, SH.MH, *Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana diakses* dari <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html?m=1> pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 09.00

Dan pengertian dari *scammer* cinta yang lebih khusus yaitu penipuan oleh seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan modus cinta melalui dunia maya atau dunia nyata yang bertujuan untuk menipu uang kita dengan cara yang kotor dan licik. Penipuan yang berkedok cinta (*scammer cinta*) di dunia maya, dapat tersamar dengan baik. Bahkan seseorang yang berhubungan dengan pelaku scammer cinta tersebut tidak menyadari bahwa dia sedang tertipu. Penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) dapat dilakukan dengan berbagai modus penipuan.

Seseorang bisa jadi sangat tajam di faktor lain, namun begitu lemah jika dihadapkan dengan perasaan cinta. Kemudian kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok cinta melalui dunia maya (*scammer cinta*). Seiring berjalannya waktu, tindakan kriminal penipuan inipun banyak terjadi di dunia maya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih, hal ini dapat membuka kesempatan bisa menjadi siapapun di internet. Modus ini sangat mungkin berlangsung dengan awalan lebih mudah.

Entah disadari atau tidak, seseorang bisa jadi sangat tak memagari diri di dunia maya. Mereka bisa jadi sangat curiga pada orang yang dekat atau bertanya di dunia nyata. Namun, lebih terbuka pada orang asing yang ditemui di media sosial. Kebanyakan korban dari pelaku scammer ini adalah emak-emak dengan kondisi seperti janda atau sedang mengalami keretakan dalam rumah tangga,

selain itu juga terdapat korban beberapa perempuan yang sedang mengalami putus cinta ataupun sedang kebingungan mencari pasangan.

Sebenarnya penipuan jenis *scammer* cinta ini meliputi banyak bidang yaitu salah satunya dengan cara mengiming-imingi cinta. Pada pertengahan tahun lalu, korban penipuan ini tercatat kebanyakan perempuan yang berusia 35 tahun ke atas, dimana para pelaku *scammer* cinta menggunakan modus 'romantika' atau percintaan yang terkesan tidak jahat tetapi sebenarnya sangat merugikan. Setelah mendapat kepercayaan korban, orang-orang yang biasanya menggunakan profil foto palsu berfigur lelaki tampan ini kemudian meminta dikirim uang dalam jumlah tertentu dengan banyak alasan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online, dan bagaimana efektifitas hukum terhadap suatu kasus. Sehingga dari hal tersebut mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : " **PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MODUS PENIPUAN BERKEDOK CINTA DI DUNIA MAYA (SCAMMER CINTA) "**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) ?
2. Bagaimana cara menghindari dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*)?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas. Adapun tujuan yang diinginkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*).
2. Untuk mengetahui cara menghindar dari pelaku penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*).
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*).

### **D. Kegunaan Penelitian**



Dalam suatu penulisan skripsi sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat umum. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pengetahuan dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Selain itu juga perkembangan Hukum Pidana dan khususnya mengenai pengaturan tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) di Indonesia, serta menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum.
- b. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban dan penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*).

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) yang semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat serta diharapkan akan menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mencegah perkembangannya.
- b. Memberikan ide dalam rangka perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus tentang tindak

pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya (*scammer cinta*) di Indonesia dan untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

## **E. Terminologi**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

### **2. Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>6</sup>

### **3. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zein, Penegekan hukum adalah diakses  
<https://makalahahli.blogspot.com/2016/12/penegakan-hukum-adalah.html?m=1>  
pada tanggal 3 Oktober 2019 pk. 09.30

<sup>6</sup>Kbbi Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 799

<sup>7</sup>Ibid. Hal 1525

#### 4. Modus

Modus adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>8</sup>

#### 5. Penipuan

Penipuan adalah Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.<sup>8</sup>

#### 6. Berkedok

Berkedok artinya melakukan sesuatu sebagai penutup maksud sebenarnya.<sup>9</sup>

#### 7. Cinta

Cinta artinya hubungan antara pria dan wanita berdasarkan kemesraan, tanpa ikatan berdasarkan adat atau hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

#### 8. Dunia Maya

---

<sup>8</sup>Ibid. Hal 966

88 Arsil, Penggelapan dan penipuan diakses dari <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/> pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.00 wib.

<sup>9</sup> Ibid. Hal 662

<sup>10</sup> Ibid. Hal 288

Dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung).<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Agar penelitian dapat berjalan dengan terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya maka metode penelitian ini sangat dibutuhkan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penggunaan metode di setiap penelitian menggunakan metode yang bervariasi, tergantung pada setiap objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam skripsi ini yaitu :

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Wikipedia, *Kejahatan dunia maya diakses dari*  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dunia\\_maya](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya) pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10.20

Metode yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini yaitu menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan masalah yang ada terhadap objek yang telah diteliti. Dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer misalnya dari perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan sumber data sekunder misalnya dari dokumen-dokumen resmi.

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
  - d. Undang-Undang Kepolisian
  - e. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :
- a. Jurnal Skripsi yang terkait dalam penelitian ini.
  - b. Buku-buku yang terkait dalam penelitian ini.
  - c. Internet yang terkait dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- Bahan hukum tersier dalam penelitian dalam penelitian ini berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Penulis sendiri menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library search) yaitu dimana dalam mengumpulkan, mengkaji serta mengolah data-data penelitian secara sistematis dengan menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, supaya dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang digunakan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat rincian secara sistematis mengenai ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, pengertian tindak pidana dalam perspektif islam, asas-asas hukum pidana islam, definisi cybercrime, jenis-jenis cyber crime, faktor pendorong laju pertumbuhan cyber crime di indonesia, pengertian tindak pidana penipuan, bentuk-bentuk tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, pengertian scammer cinta, macam-macam scammer cinta, ciri-ciri scammer cinta.

### **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya, cara menghindari penipuan berkedok cinta di dunia maya dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di dunia maya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan-kesimpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.